



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Babulu

Pendaftaran & Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien baru membawa fotocopy Kartu Keluarga, KTP dan Kartu Jaminan Kesehatan masing-masing sebanyak 1 lembar. 2. Pasien lama membawa kartu berobat dan jaminan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Babulu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang mengambil nomor antrian
2. Pasien menunggu untuk dipanggil nomor antrian
3. Pasien daftar di loket dengan menyerahkan nomor antrian dan persyaratan administrasi
4. Pasien umum di arahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran
5. Pasien di arahkan ke poli umum/KIA/Gigi

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika pasien baru bisa 5 sampai 7 menit

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Babulu

Jln. Propinsi, KM. 48 76285 5232053

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Babulu

Tidak dipungut biaya

BPJS Gratis, pasien umum pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis pasien dan Kartu berobat

Pengaduan Layanan

Datang langsung kepada Kepala UPT Puskesmas Kotak saran e-mail :pkmbabulu01@gmail.com Facebook :
Humas UPT Puskesmas Babulu